



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada pasar daerah, perlu diatur Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pasar adalah Pasar Tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
9. Los/bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
10. Pelataran/halaman adalah halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
12. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan (pedagang) yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Orang Pribadi adalah orang perseorangan sebagai Subyek Retribusi.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, FIRMA, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Daerah melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa kios, los/bak, halaman/pelataran untuk berjualan termasuk fasilitas WC/kamar mandi, yang dibangun Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, kios, los/bak yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dibangun/dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan (pedagang) yang menggunakan fasilitas Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga pinjaman dan biaya modal.

1	2	3	4	5
	Kelas IA2	<p>2. Bangunan tidak bertingkat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kios permanen <ul style="list-style-type: none"> Blok D (Baru) M² Rp. 25.000,- Blok F M² Rp. 25.000,- Blok J M² Rp. 25.000,- Blok D (Lama) M² Rp. 10.000,- - Kios semi permanen <ul style="list-style-type: none"> Blok A M² Rp. 6.500,- Blok B M² Rp. 6.500,- Blok C M² Rp. 6.500,- Blok G M² Rp. 6.500,- <p>3. Kios dalam Kota Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanen M² Rp. 10.000,- - Semi Permanen M² Rp. 6.500,- <p>b. LOS/BAK (Minimal 10 M²)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanen M² Rp. 3.500,- - Semi permanen M² Rp. 3.000,- <p>c. PELATARAN</p> <p>Sp.3M² Lebih dari 3M² Rp. 1.200,-/hari Kelipatan Rp. 1.200,-/hari</p>		
III	Kelas IB	<p>a. KIOS</p> <p>1. Bangunan tidak bertingkat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanen M² Rp. 10.000,- - Semipermanen M² Rp. 6.500,- <p>2. Pasar burung M² Rp. 6.500,-</p> <p>b. LOS/ BAK (Minimal 10 M²)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanen M² Rp. 3.000,- - Semipermanen M² Rp. 2.500,- <p>c.PELATARAN</p> <p>Sp.3M² Lebih dari 3M² Rp.1.000,-/Hari Kelipatan Rp. 1.000,-/hari</p>		
IV	Kelas IIA	<p>a. KIOS</p> <p>Bangunan tidak bertingkat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kios Permanen <ul style="list-style-type: none"> Blok AB M² Rp. 22.500,- Blok D M² Rp. 20.000,- Blok E M² Rp. 25.000,- Blok Lainnya M² Rp. 25.000,- - Kios Semi Permanen <ul style="list-style-type: none"> Blok C M² Rp. 5.000,- <p>b. LOS/BAK (Minimal 10 M²)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanen M² Rp. 2.500,- - Semi Permanen M² Rp. 2.000,- <p>c. PELATARAN</p> <p>Sp.3M² Lebih dari 3M² Rp.1.000,-/Hari Kelipatan Rp. 1.000,-/hari</p>		

1	2	3	4	5
V	Kelas IIB	a. KIOS Bangunan Tidak Beringkat - Permanen Strategis I Strategis II b. LOS/BAK (Minimal 10 M ²) - Permanen - Semipermanen c. PELATARAN	M ² M ² M ² M ² Sp.3M ² Lebih dari 3M ²	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- Rp.800,-/Hari Kelipatan Rp. 800,-/hari
VI	Kelas III	a. KIOS Bangunan Tidak Bertingkat - Permanen Strategis I Strategis II b. LOS/BAK (Minimal 10 M ²) - Permanen - Semi Permanen c. PELATARAN	M ² M ² M ² M ² Sp.3M ² Lebih dari 3M ²	Rp. 17.500,- Rp. 16.500,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- Rp.700,-/Hari Kelipatan Rp. 700,-/hari
VII		Pemakaian WC / Kakus	Unit	Rp.1.000/Orang
VIII		Penyimpanan Gerobak	Unit	Rp.2.000/ Unit
IX		Pemasangan Kenopy	Unit	Rp.50.000/Unit
X		Pemakaian Tempat Dalam Wilayah Pasar untuk Kegiatan promosi - Di ruang terbuka - Di ruang tertutup (lantai 1) - Di ruang tertutup (lantai 2 dan 3)	M ² M ² M ²	Rp. 15.000,-/Hari Rp. 20.000,-/Hari Rp. 10.000,-/Hari (Max 10 hari) Lebih dari 10 hari Rp. 7.500,-/Hari

- (5) Perubahan besarnya tarif Retribusi akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) diberlakukan bagi pedagang baru dan atau pedagang lama yang bangunannya tidak mendapat rehab.
- (7) Bagi pedagang lama yang belum melunasi tunggakan, serta tebus kios, uang kunci dan biaya lain yang menjadi tanggungannya, maka diwajibkan untuk melunasi dengan tarif lama.
- (8) Bagi pedagang lama yang menempati bangunan baru rehab tahun 2003 sampai dengan 2010 telah melunasi tunggakan tebus kios, uang kunci, angsuran dan retribusi maka diberlakukan tarif lama hingga berakhirnya masa kontrak.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas Pasar yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka waktu berlakunya Retribusi sesuai jenis fasilitas pasar yang digunakan pedagang (subyek retribusi).

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara penerima atau petugas pemungut Dinas Koperasi Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk disetor ke Kas Daerah.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

Pasal 14

Dalam hal penyeteroran dilakukan di tempat lain harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CATA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat Jatuh tempo Pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kadaluwarsa Penagihan :
 - a. Hak untuk melakukan Retribusi Daerah menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali jika wajib Retribusi Daerah melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah tertangguh jika :
 1. Diterbitkan surat teguran ; atau
 2. Ada pengakuan utang retribusi daerah dari wajib retribusi daerah, baik langsung maupun tidak langsung
 - c. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran tersebut.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan oleh Bupati dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi Daerah.
- (2) Pembebasan Retribusi oleh Bupati diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan dan tugas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan, penyitaan surat atau benda;
 - f. mengambil sidik jari memotret seorang tersangka;
 - g. memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penggeledahan rumah/tempat-tempat tertutup;
 - d. penyitaan benda/barang bukti;
 - e. pemeriksaan surat;
 - f. pemeriksaan saksi;
 - g. pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri dan Khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah sampai diadakan yang baru.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

AGUSTIN TERAS NARANG